



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya Manusia

Jl. Cut Nyak Dhien No.16 23711 (0656) 21502

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan sumber daya Manusia

### Standar pelayanan Perbaikan nip

No. SK :

#### Persyaratan

1. PNS/Pengguna Layanan datang pada Bagian Informasi dan data (INKA) Kabupaten Aceh Selatan ke Kabid/kasubid Kepegawaian mengajukan Permintaan Perbaikan NIP PNS/ASN melengkapi :
2. Pengantar dari instansi masing-masing
3. Photo copy SK CPNS
4. Photo copy SK PNS
5. Photo copy Ijazah pengangkatan pertama
6. Photo copy pangkat golongan terakhir
7. Konfersi NIP asli
8. Di buat masing-masing 2 rangkap dan dilegalisi

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya Manusia

Jl. Cut Nyak Dhien No.16 23711 (0656) 21502

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya Manusia



1. Mendisposisi perihal perbaikan data ke Bidang INKA diterima oleh Kabid dan ditugaskan kepada Kasubid
2. Memeriksa kelengkapan berkas perbaikan data dan membuat konsep surat pengantar perbaikan NIP selanjutnya diserahkan kepada pengolah data
3. Mengetik konsep surat pengantar berkas perbaikan data (Ketidaksesuaian NIP, Nama, Pangkat, Pendidikan di SK dan SAPK) diteruskan ke Kasubid
4. Memeriksa surat pengantar Perbaikan Data (Ketidaksesuaian NIP, Nama, Pangkat, Pendidikan Di SK dan SAPK) dan diteruskan kepada Kabid
5. Memeriksa surat pengantar perbaikan data dan diteruskan ke Kepala Badan beserta
6. Surat Tugas untuk ke BKN Kanreg XIII Banda Aceh
7. Menandatangani surat pegantar perbaikan data Surat Tugas untuk Perbaikan Data ( Ketidaksesuaian NIP, Nama, Pangkat, Pendidikan di SK dan SAPK) ke BKN Kanreg XIII Banda Aceh
8. Atau yang ditugaskan mengantar berkas perbaikan data (Ketidaksesuaian NIP, Nama, Pangkat, Pendidikan di SK dan SAPK)
9. Mengeluarkan SK ataupun profil Perbaikan Data dan diserahkan kepada Kasubid atau yang ditugaskan untuk dibawa kembali ke Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia untuk diserahkan kembali kepada Pemohon/ Pegawai Negeri Sipil
10. Atau yang ditugaskan menyerahkan profil perbaikan data kepada pengolah data
11. Menggandakan dan mengarsipkan profil perbaikan data
12. Menerima keputusan atau Profil PNS yang sudah diperbaiki dari BKN Kanreg XIII Banda Aceh

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima oleh kabid/kasubid INKA

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar dari Kepala SKPK



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya Manusia

Jl. Cut Nyak Dhien No.16 23711 (0656) 21502

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan sumber daya Manusia

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Bidang Aceh Selatan;

Jln. T. Cut Nyak Dien, No. 16 Tapaktuan Aceh Selatan;

1. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon: 0853-5830-5490

Fax : 0656-21502

1. Datang Langsung ke Bidang INKA Kabupaten Aceh Selatan;

Email: [bkpsdm.acehselatankab@gmail.com](mailto:bkpsdm.acehselatankab@gmail.com)